



PENETAPAN
Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MARYATUN, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 10 Januari 1970, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Kalianget RT 002 RW 012 Kelurahan Kalianget, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan buruh harian lepas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khoiril Anwar, S.H.I., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum KHOIRUL ANWAR, S.H.I & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Jawar Km. 02 Mekarsari, Kalibeber, Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo di bawah register nomor 207/SKK/2022 tanggal 21 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 20 Desember 2022 dibawah Register Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan data tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-01122022-0006 tertanggal 1 Desember 2022, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon benar-benar warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dibawah wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
2. Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Alfian Ahsanu yang berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun;
3. Bahwa pada bulan Desember 2022 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-01122022-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 7 halaman



Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 Desember 2022, data tahun kelahiran Pemohon tertulis 1970;

4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 3307095001700002 tertanggal 16 Maret 2015 dan Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307092701140003 tertanggal 2 September 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data tahun lahir Pemohon tertulis 1970;
5. Bahwa dalam Paspor Pemohon dengan nomor B6886734 yang diterbitkan oleh Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei tertanggal 5 April 2017, data tahun lahir Pemohon tertulis 1974;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan nomor 470/707/XII/2022 tertanggal 8 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kalianget, Kecamatan Wonosobo tertanda Ub. Kasi Pemerintahan dan Trantib, menerangkan bahwa nama Maryatun pada KK dan KTP tertera tanggal lahir 10 Januari 1970 dan nama Maryatun pada Passport No.B6886734 tanggal lahir 10 Januari 1974 adalah benar-benar orang yang sama;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan dan/atau perbaikan data tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan untuk melampirkan Surat Penetapan dari Pengadilan, untuk itu Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonosobo;
8. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-01122022-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 Desember 2022, dari semula data tahun kelahiran Pemohon tertulis 10 Januari 1970 dirubah menjadi 10 Januari 1974 sesuai dengan Passport Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-01122022-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 1 Desember 2022, dari semula data tahun kelahiran Pemohon tertulis 10 Januari 1970 dirubah menjadi 10 Januari 1974 sesuai dengan Passport Pemohon;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Alfian Ahsanu, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Paspor Nomor B6886734 atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/707/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Sahril Fajar**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi masih SD dikarenakan rumah saksi dengan rumah Pemohon hanya berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon cukup baik dikarenakan kami bertetangga;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan tahun kelahiran Pemohon yang ada di dalam paspor Pemohon;

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tahun kelahirannya ditulis 1970 sedangkan di dalam paspor Pemohon ditulis 1974;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Pemohon untuk tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1974;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan tahun kelahirannya di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah dikarenakan Pemohon hendak berangkat keluar negeri guna mencari nafkah;

2. **Rochis Chasani**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi masih kecil dikarenakan rumah saksi dengan rumah Pemohon hanya berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon cukup baik dikarenakan kami bertetangga;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar disesuaikan dengan tahun kelahiran Pemohon yang ada di dalam paspor Pemohon;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tahun kelahirannya ditulis 1970 sedangkan di dalam paspor Pemohon ditulis 1974;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Pemohon untuk tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1974;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan tahun kelahirannya di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah dikarenakan Pemohon hendak berangkat keluar negeri guna mencari nafkah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan data tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-01122022-0006 tertanggal 1 Desember 2022, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut identitas kelahiran Pemohon tertulis 10 Januari 1970 (**bukti P.2**) dimana menurut Pemohon identitas kelahiran Pemohon yang benar adalah tanggal 10 Januari 1974 sebagaimana tertera dalam Paspor Nomor B6886734 atas nama Pemohon (**bukti P.4**);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon tersebut maka pihak Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/707/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang pada

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa nama Maryatun pada KK dan KTP tertera tanggal lahir 10 Januari 1970 dan nama Maryatun pada Passport No. B6886734 tanggal lahir 10 Januari 1974 adalah benar-benar orang yang sama (**bukti P.5**) dan atas perbedaan tahun kelahiran tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah identitas kelahirannya yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahirannya tersebut agar disesuaikan dengan identitas kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Paspor No. B6886734 yaitu menjadi 10 Januari 1974 (**bukti P.4**) dan untuk memenuhi tujuan Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo pada tanggal 1 Desember 2022 (**bukti P.2**);
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk identitas kelahiran Pemohon tertulis 1 Januari 1970;
- Bahwa telah terdapat perbedaan penulisan identitas kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan identitas kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Paspor No. B6886734 dimana di dalam paspor tersebut identitas kelahiran Pemohon adalah tanggal lahir 10 Januari 1974 (**bukti P.4**);
- Bahwa pihak Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/707/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Maryatun pada KK dan KTP tertera tanggal lahir 10 Januari 1970 dan nama Maryatun pada Paspor No. B6886734 tanggal lahir 10 Januari 1974 adalah benar-benar orang yang sama (**bukti P.5**);

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan identitas kelahiran Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi agar disesuaikan dengan identitas kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Paspor No. B6886734 yaitu menjadi 10 Januari 1974 (**bukti P.4**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan dikarenakan untuk merubah/memperbaiki penulisan identitas kelahiran Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari 10 Januari 1970 (**bukti P.2**) menjadi 10 Januari 1974 menurut hukum memang diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 52 Ayat (1) Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan tujuan perubahan/perbaikan penulisan identitas kelahiran Pemohon yang diajukan Pemohon *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 52 Ayat (1) Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti penulisan tahun kelahiran Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3307-LT-01122022-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 1 Desember 2022 dari semula identitas kelahiran Pemohon ditulis tanggal 10 Januari 1970 dirubah/ diperbaiki menjadi 10 Januari 1974;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2022 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Tiyasmiyarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Tiyasmiyarti

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 7 halaman